

**PENYITAAN TERHADAP HARTA BENDA MANTAN SUAMI
SEBAGAI JAMINAN NAFKAH ANAK**



SKRIPSI

**Diajukan Sebagai Tugas Akhir
Program Sarjana Bidang Ilmu Hukum**

Oleh :

Rio Wibowo Agung Prasetyo

NIM : 2110111087

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JEMBER
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
2025**

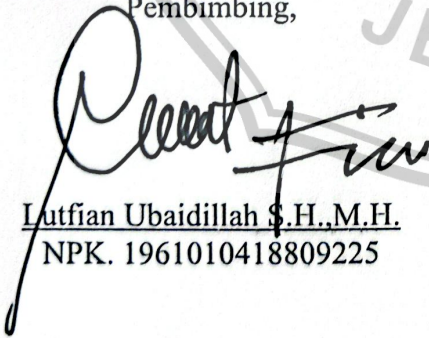
PERSETUJUAN

1. Judul : Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami
Sebagai Jaminan Nafkah Anak.
2. Peneliti
- NAMA : Rio Wibowo Agung Prasetyo
- NIM : 2110111087
3. Tempat Penelitian : Perpustakaan Universitas Muhammadiyah Jember
4. Jangka Waktu Penelitian : 5 bulan 2 hari

Jember, 19 April 2025

Pembimbing,

Peneliti,


Lutfian Ubaidillah S.H.,M.H.
NPK. 1961010418809225


Rio Wibowo Agung Prasetyo
NIM. 2110111087

PENGESAHAN

PENYITAAN TERHADAP HARTA BENDA MANTAN SUAMI SEBAGAI JAMINAN NAFKAH ANAK

Diterima dan diuji oleh Tim Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 30 April 2025

Tempat : Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember

Tim Penguji :

Ketua,

Sekretaris,


Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1981052111703779


Dr. Hari Utomo, S.H., M.H.
NIP/NPK. 1960071212009976

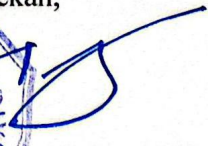
Anggota,


Lutfian Ubaidillah, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1988011711703781

Mengesahkan

Universitas Muhammadiyah Jember
Fakultas Hukum

Dekan,



Ahmad Suryono, S.H., M.H.
NIP/NPK: 1981052111703779

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Rio Wibowo Agung Prasetyo

NIM : 2110111087

Judul : Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami Sebagai Objek
Jaminan Nafkah Anak

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Skripsi ini merupakan hasil penelitian, pemikiran dan pemaparan asli saya sendiri. Saya tidak mencantumkan tanpa pengakuan bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya atau ditulis oleh orang lain, atau sebagai bahan yang pernah diajukan untuk gelar atau ijazah pada Universitas Muhammadiyah Jember atau Perguruan Tinggi lainnya. Apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dan ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jember. Demikian pernyataan ini saya buat, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jember, 16 April 2025

Yang membuat pernyataan,



Rio Wibowo Agung P.
NIM 2110111103

MOTTO

“jika kamu tidak tahan dengan lelahnya belajar maka harus sanggup dengan pedihnya kebodohan.

(Imam Syafi’i)

“Fiat justitia ruat coelum”

“Hendaklah keadilan ditegakkan, walaupun langit akan runtuh”

(Lucius Calpurnius Piso Caesoninus)

“jika Proses adalah adalah luka, maka bertahan adalah Cinta”

(Rio Wibowo Agung Prasetyo)

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa saya panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas segala limpahan rahmat dan karunia-Nya, saya dapat menyelesaikan Skripsi dengan judul : **“Penyitaan Terhadap Harta Benda Mantan Suami Sebagai Jaminan Nafkah Anak”**. skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Hukum pada study ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Jember.

Dalam Penyusunan skripsi ini, saya tidak lepas dari bimbingan dan bantuan berbagai pihak. Oleh karena itu, saya menyampaikan terima kasih kepada yang terhormat dan saya muliakan :

1. kedua orang tua saya, Amsiya Dinda Yanti dan Siswanto yang tiada hentinya memberikan dukungan, kasih sayang, beserta doa yang diucapkan dalam sujudnya kemudian terdengar di langit, sehingga penyusunan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik, tanpa beliau penulis tidak berdaya dalam menyelesaikan skripsi ini.
2. Bapak Lutfian Ubaidillah, S.H.,M.H. selaku dosen pembimbing yang telah membimbing dan memberikan arahan dalam menyusun skripsi ini;
3. Bapak Ahmad Suryono, S.H.,M.H selaku dosen penguji saya yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Hari utomo, S.H.,M.H selaku dosen penguji saya yang telah memberikan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
5. Teman saya leevi dan Sahabat sahabat seperjuangan yang telah memberikan semangat maupun doanya selama penyusunan skripsi ini.

Jember, 16 April 2025

Penyusun



Rio Wibowo Agung Prasetyo
NIM. 2110111087

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	ii
PENGESAHAN.....	iii
LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI.....	iv
MOTTO	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Permasalahan.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
1.5 Metode Penelitian.....	7
1.5.1 Metode Pendekatan.....	7
1.5.2 Jenis Penelitian.....	8
1.5.3 Sumber Data	9
1.5.4 Teknik Pengambilan dan Analisis Data	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	12
2.1 Sita.....	12
2.1.1 Pengertian Sita.....	12
2.1.2 Tujuan Sita.....	15
2.1.3 Macam Macam Sita.....	18
2.2 Hak Nafkah Anak	71
2.2.1 Pengertian Hak Anak.....	71

2.2.2. Dasar Hukum Hak Anak.....	72
2.2.3. Macam macam hak anak	75
2.3. Hak Anak Pasca Penceraian	77
2.3.1 Dasar Hukum Hak Anak Pasca Perceraian.....	77
2.3.2 Macam-Macam Hak Anak Pasca Perceraian.....	79
2.4 Hukum Harta Benda perkawinan	81
2.4.1 Harta Benda bersama.....	81
2.4.2 Harta Benda Bawaan	85
2.5 Hukum Acara Peradilan Agama	90
2.5.1 Pengertian Hukum Acara Agama	90
2.5.2. Sumber Hukum Acara Peradilan Agama	94
2.5.3 Kewenangan Peradilan Agama	96
2.6 Asas kepastian Hukum	101
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	106
Mekanisme sita terhadap harta benda mantan suami sebagai jaminan nafkah anak.....	105
BAB IV SIMPULAN DAN SARAN	113
4.1 Simpulan	113
4.2 Saran.....	113
DAFTAR PUSTAKA	114